

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN
DI PEGADAIAN KANTOR CABANG SYARIAH
PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KUKUH DANAR FAREZA
NIM. 2014115006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN
DI PEGADAIAN KANTOR CABANG SYARIAH
PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KUKUH DANAR FAREZA
NIM. 2014115006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kukuh Danar Fareza
NIM : 20014115006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Yang Menyatakan



KUKUH DANAR FAREZA

NIM.2004115006

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Gg 714 RT 02/RW 05 Kota Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Kuku Danar Fareza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : KUKUH DANAR FAREZA

NIM : 2014115006

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR
ANGSURAN DI PEGADAIAN KANTOR CABANG
SYARIAH PONOLAWEN DI KOTA PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 April 2021

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id/E-mail : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **KUKUH DANAR FAREZA**
NIM : **2014115006**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA GADAI AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR
ANGSURAN DI PEGADAIAN KANTOR CABANG
SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Makrum M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji II

Teti Hadiati M.H.
NIP. 198011272 01608D2 00 7

Pekalongan, 01 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai’un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *lailamin*, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak saya Bapak M Nasir Antoni, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan motivasi serta inspirasi terbaik sepanjang masa.
2. Ibu saya Ibu Runiti yang menjadi cinta pertama untuk anakmu ini terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, semoga amal dan ibadah ibu diterima Allah SWT dan ditempatkan terbaik disurga-Nya Allah SWT.
3. Adikku yang saya banggakan Dwi Annesa Putri Azahra
4. Dosen Pembimbing saya, Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd yang telah ikhlas, sabar memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, serta meluangkan waktu guna membantu terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman dekat jurusan Dimas Yusuf Emirza, Samsul Bahri, Maulana Adha, Misbahul Amar, Ahmad Saifullah, Ahmad Sihabudin, Fa'aris Ghifari, dan Reza Pahlefi.
6. Partner sahabat dari pemalang terbaik selama kuliah di IAIN Pekalongan, terimakasih Ervin Fatoni, Bagus Sandi, Permana Jaya Anwar, Nopal Azmi, Jamal Imam Abidin, Ulinuha Fahmi, Salas Mirza, dan Rahmat Riyanto

7. Keluarga kos Pabean
8. Untuk mantan-mantanku yang sempat menemani perjuanganku walaupun tidak sampai ahir
9. Sahabat HES IAIN Pekalongan Angkatan 2015

MOTTO

Yang terbaik tak selalu tentang hal-hal yang kita inginkan. Tapi, meski tak sesuai harapan, di sana pasti akan selalu ada kebaikan. Hujannya akan membuatmu tumbuh. Ujiannya akan membuatmu semakin tangguh.

@kangihsan_

Abstrak

KUKUH DANAR FAREZA (2014115006), “Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Kantor Cabang Ponolawen Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021.

Pegadaian kantor cabang Syariah Ponolawen sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat memberikan pinjaman kepada debitur setelah ada barang jaminan (*marhun*). Akan tetapi dalam hal ini kegiatan penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (*wanprestasi*), yaitu dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka, kreditur dalam hal ini Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berhak melelang barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan nasabah akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik lelang gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen bagi nasabah yang tidak bisa melunasi hutang gadai dimana sebelum dilakukan lelang gadai, pihak Pegadaian Syariah kantor cabang Ponolawen melakukan komunikasi via telepon, sms ataupun melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk memberikan tanggapan. Apabila nasabah tidak memberikan tanggapan maka akan mendapatkan surat peringatan I, II dan III. Selanjutnya, pihak Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen memberitahukan pelelangan barang jaminan dan dilakukan permusyawaratan. Pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran akan dilelang secara terbuka dan umum untuk masyarakat layak. Dari analisis yang dilakukan, bahwa praktik lelang gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ponolawen dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tetapi Praktik jual beli borongan yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen dapat merugikan kedua belah pihak karena harga barang yang tidak menentu mengikuti harga pasaran dan kualitas barang yang dijual-belikan dan kerugian dari hasil penjualan apabila mengalami kekurangan itu menjadi resiko bagi nasabah.

Kata kunci: Hukum Islam, Gadai, Lelang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Pegadaian Syariah Pematang)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmizi, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat.

Pekalongan, 25 Oktober 2021



Kukul Dinar Fareza
NIM. 2014115006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II Konsep dalam Gadai Syariah dan Lelang Syariah	18
A. Konsep Gadai Syariah	18

1. Pengertian Gadai Syariah	18
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	21
3. Syarat dan Rukun Gadai Syariah.....	24
4. Jenis-jenis Barang yang di Gadai dalam Gadai Syariah	27
5. Akad dalam Praktik Gadai Syariah.....	29
B. Konsep Lelang Syariah.....	31
1. Pengertian Lelang Syariah.....	31
2. Dasar Hukum <i>Muzayadah</i> (Lelang).....	34
3. Ketentuan <i>Muzayadah</i>	36
4. Syarat dan Rukun Lelang	36
5. Macam-macam Lelang	38
6. Prosedur Lelang Gadai	39

**BAB III LELANG BARANG JAMINAN AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR
ANGSURAN DI PEGADAIAN KANTOR CABANG
SYARIAH PONOLAWEN**

A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen.....	42
1. Profil Umum PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	42
2. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	43
3. Produk PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	43
4. Sturktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	47
B. Prosedur Barang Jaminan Nasabah Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	48

BAB IV ANALISIS PROSEDUR LELANG BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH PONOLAWEN	56
A. Analisis Prosedur Lelang Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen	61
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 1.2 Struktur Organisasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu jasa keuangan pemerintah. Salah satu jasa keuangan yang berbasis syariah adalah Pegadain Syariah, yaitu lembaga keuangan yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip keislaman dan tanpa bunga riba.¹ Salah satu pegadaian di pesisir utara Jawa adalah Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, adanya Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen ini diharapkan dapat menekan angka praktik riba atau rentenir di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Dalam praktiknya masih saja ada nasabah yang tidak membayar pelunasan atau angsuran tersendat pada jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen memberikan pinjaman kepada debitur, setelah ada barang jaminan (*marhun*). Salah satu contoh dari permasalahan yang terjadi di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berhak melelang barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua barang jaminan ditebus

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai...*, Hlm. 56.

oleh debitur, sehingga barang dari debitur akan dilelang oleh Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

Dalam menjalankan roda perusahaan tidak semudah yang dibayangkan. Dimana tugas pegadaian terkadang kesulitan dalam menemui debitur yang mempunyai barang jaminan yang nantinya akan dilelang, dimana barang tersebut barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.² Jika terjadi seperti itu, maka pegadaian akan mengkaji ulang selama tiga bulan, jika dalam waktu tiga bulan tidak ada perpanjangan atau kejelasan dari nasabah, maka pegadaian akan menjual secara borongan karena ini sebagai langkah terakhir dari pegadaian untuk melunasi hutang yang masih tersisa walaupun dalam jual borongan itu harga akan mengalami penurunan.³

Menurut hukum Islam yang berlaku dalam praktik gadai syariah adalah harus ada kejelasan dalam praktik lelang gadai pada nasabah bermasalah yang tidak dapat menyelesaikan angsuran pada jatuh tempo, yaitu melakukan lelang gadai secara transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dari berbagai kasus yang peneliti temukan oleh beberapa pihak yang telah melakukan praktik gadai di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, maka kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Kantor**

² Syamsul Efendi, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Januari 2020.

³ Syamsul Efendi, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Januari 2020.

Cabang Syariah Ponolawen Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggali prosedur penyelesaian sengketa gadai akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian kantor cabang syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Untuk menggali tinjauan hukum Islam terhadap terhadap lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian

kantor cabang syariah ponolawen kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dan wawasan kepada akademisi tentang wacana kurikulum di bidal Fiqih Muamalah tentang hukum transaksi di bidang gadai dan lelang dan tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan terhadap ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai pemahaman kepada masyarakat umum tentang tata cara pelaksanaan lelang barang pada nasabah yang tidak mampu membayar di pegadaian syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoretis

a. Gadai

Gadai dalam bahasa Belanda berarti *Pond*, atau pada bahasa Inggris berarti *Pawn*. Gadai adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara nasabah dan petugas gadai, dimana terjadi transaksi barang yang ingin digadaikan

untuk melunasi sejumlah hutang.⁴ Fiqih Muamalah, menyebut *Rahn* yang artinya barang yang digadaikan menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁵

Dalam pandangan Islam, akad memberikan ikatan secara hukum apabila terpenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan syara.⁶ Adapun syarat gadai ialah Pertama, adanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian rahn, yaitu rahn dan murtahin. Kedua, adanya sighthat, ketigam adanya Marhun Hi (Hutang). Dan yang keempat, adanya *Al- Marhun* yaitu barang yang digadaikan. Dan dalam proses transaksi gadai ada beberapa rukun yang harus diperhatikan antara lain; adanya ijab dan qabul antara yang menggadai, dan barang yang dijaikan gadai.⁷

Dalam bentuk perjanjian ini, orang yang berutang wajib melunasi sebelum jatuh tempo. Untuk pengembalian pelunasan bisa bersifat suka rela dan keikhlasan jika ingin menambahkan.⁸

Dalam Praktik gadai pasti ada barang yang dijaminan sebagai barang yang digadai. Barang jaminan tersebut berupa motor, surat-surat berharga, emas, dan barang lainnya yang mempunyai harga jual tinggi. Untuk anggunan tidak harus diserahkan bisa juga hanya berupa surat-surat berharga, dan barangnya sebagai bukti dalam proses.⁹

⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan...*, Hlm.34.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:PT SINAR GRAFIKA,2016), Hlm.1

⁶ Mustafa Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta;PT Gaya Media Pratama,2000), Hlm.98.

⁷ Andri Soemaitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009), Hlm.396.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfabera,2011), Hlm.230.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 241

Didalam pegadaian Syariah, adakalanya nasabah tidak bisa menepati janjinya, yang sudah disepakati bersama. Sehingga wanprestasi akan diberikan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Jika itu terjadi seperti itu, maka pegadaian berhak melakukan pelelangan barang. Namun, bila barang tersebut tidak ditebus pada waktu yang sudah ditentukan, maka barang itu akan dijual atau lelang secara terbuka.

b. Lelang

Pengertian lelang dalam Kepmenkeu nomor 304/ KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat (1), menjelaskan penjualan secara terbuka untuk kalangan umum baik melalui media elektronik melalui sistem penawaran yang tertinggi dari pelelang. Jual beli lelang dalam ilmu fiqih disebut dengan *bai al muzzayadah* yaitu penjualan dengan menambahkan harga tertinggi.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literatur terdapat beberapa karya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Parita Yuliana, 2017, "Tinjauan Hukum Islam terhadap	Di Pegadaian Syariah Purwokerto ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu	Dalam penelitian ini mempunyai persamaan membahas tentang lelang barang dari	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus masalah pada penarikan

	Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” ¹⁰	dengan melakukan penarikan barang jaminan yang telah dilakukan wanprestasi karena nasabah tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah di sepakati.	nasabah karena mengalami ketelambatan (wanprestasi).	prosedur barang jaminan bukan pada prosedur lelang barang jaminan seperti yang akan dilakukan oleh penulis.
2	Uci Hardaika Sari, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet di BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta” ¹¹	Penelitian ini menunjukkan secara Islam tidak dibenarkan, jika nasabah tidak membayar hutang, maka akan mendapatkan denda secara administrasi	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur lelang barang jaminan pada nasabah yang wanprestasi sehingga dilakukan proses lelang barang sebagai jalan terakhir penyelesaian kepada nasabah.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan dimana penulis fokus pada pegadaian syariah, sedangkan penelitian ini fokusnya pada bank syariah. Letak permasalahan juga berbeda yaitu pada nasabah yang macet yang dilihat dari jenis faktor karakter dan jenis faktor yang lain yang

¹⁰ Parita Yuliani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2018), Hlm. 88.

¹¹ Uci Hardika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet di BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), Hlm 90-91.

				mempengaruhi pembiayaan macet. Sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang gadai yang tidak mampu membayar oleh nasabah.
3	Siti Farihah, 2017, "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang" ¹²	Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Majapahit Semarang tidak sesuai dengan syarat gadai menurut syariah yang mana seharusnya dalam melakukan praktik tersebut salah satu pihak tidak boleh merugikan pihak lain. Tetapi dalam penelitian ini ada salah satu pihak yang dirugikan karena ketika barang gadai itu di jual dan hasil dari penjualannya tidak dapat untuk melunasi hutang, maka pihak Murtahin tidak meminta kekurangannya.	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai lelang barang jaminan gadai akibat Rahn tidak bisa melakukan pelunasan hutang gadai yang sudah jatuh tempo. Penelitian yang akan penulis lakukan juga akan membahas bagaimana lebih lanjut barang jaminan gadai yang dilelang karena ketidakmampuan dalam membayar atau melunasi hutang gadai yang sudah jatuh tempo.	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada sebuah dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam yang secara umum tidak meninjau pada segi pelaksanaan suatu hukum yang sudah ditetapkan. Penelitian ini membahas bagaimana

¹² Siti Farihah, "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang"Skripsi", (Semarang : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). Hlm. 78-79.

				prosedur itu berjalan dalam aplikasi pada nasabah yang tidak mampu pada gadai.
4	Fathurrokhman 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai (Studi Kasus pada Konter HP di Jalan Moses Yogyakarta)" ¹³	Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa didalam penyelesaian hutang terjadi ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjamannya sehingga ia memberikan izin kepada pihak gadai untuk menjual barang atau melelangnya sebagai pelunas hutang.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang mekanisme pelelangan barang jaminan atau gadai pada nasabah tidak mampu membayar	Dalam penelitian ini membahas tentang lelang gadai hp di salah satu konter hp, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas nasabah gadai yang tidak mampu membayar sehingga dilakukan pelelangan barang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen

¹³ Fathurrokhman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai (Studi Kasus pada Konter HP di Jalan Moses Yogyakarta)", Skripsi, (Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hlm 90-91.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dari mencatat, mengelompokkan dan menjaring dan menyatukan data yang diperoleh dari lapangan yaitu di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang bukan menggambarkan angka-angka melainkan menceritakan sebuah fenomena yang terjadi dari lapangan. Metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen yaitu nasabah yang bermasalah pada gadai barang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber untuk memperoleh informasi;

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan Ka.Bag, Pemasaran, *Account Officer* (AO) dan nasabah yang bermasalah yaitu nasabah yang tidak mampu membayar angsuran gadai di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen setelah dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 10.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain. Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen, buku referensi, jurnal, media masa, dan media elektronik yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek

Nasabah gadai yang tidak mampu membayar gadainya di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

b. Objek

Lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran.

c. Informan Penelitian

Nasabah dan Pegawai Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Teknik penentuan informan kunci untuk memperoleh data dari nasabah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti membuat kriteria sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang tidak mampu membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut.
- 2) Nasabah yang hutang di atas nominal Rp 10.000.000.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menanyakan kepada informan tentang sebuah fenomena yang terjadi dengan teks lampiran atau tidak.¹⁵ Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi dan dibutuhkan dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Ka.Bag.Pemasaran, *Account Officer* (AO) dan Nasabah yang bermasalah dalam membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan dan meninjau lapangan untuk mencari informasi tentang teknis pelaksanaan lelang barang jaminan pada nasabah yang bermasalah karena tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan untuk menghimpun berkas dari segi bentuk data-data dokumentasi bisa berupa naskah-naskah, foto-foto dan video atau rekaman dari penelitian.

5. Kredibilitas Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji kredibilitas data. Adapun uji kredibilitas data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut;

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.85

- a. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan dengan pengamatan kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Hal ini dilakuakn untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, salah satu cara untuk mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Cara yang penulis akan lakukan dalam membacar berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan perbandingan ditemui di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Dengan demikian, maka peneliti semakin cermat dalam membuat laporan penelitian yang berkualitas dan sistematis.
- c. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Triangulasi yang peneliti lakukan adalah berupa triangulasi sumber, teknik, data dan waktu.
 - 1) Triangulasi sumber, peneliti lakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan pada sumber di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, peneliti menemui dan

mewawancara para nasabah dan pegawai untuk mendapat data-data yang akurat tentang lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

- 2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti melakukan teknik kombinasi antara observasi dan wawancara dan juga berupa pengumpulan data bersumber dari dokumen gadai yang ada di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen agar mendapatkan data yang valid dan benar. Kemudian dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan valid.
- 3) Triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk teknik wawancara di berbagai waktu hari pada saat narasumber masih segar, sehingga dapat memberikan data yang lebih kredibel. Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi. Teknik waktu ini peneliti akan dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang akurat dan benar.

d. Menggunakan bahan referensi, sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang bisa mendukung data dalam penyusunan laporan penelitian ini agar tersusun secara sistematis dan benar.

- e. Mengadakan *membercheck*, teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Peneliti ingin mengetahui informasi yang diperoleh dari informan di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Jadi tujuan *membercheck* ini adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan ini.

6. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, model interaktif. Adapun langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Pengumpulan data, proses pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini peneliti, mengumpulkan data terlebih dahulu yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara yang telah dilakukan dan dari dokumentasi yang telah ada sebelumnya.
- b. Reduksi data, proses ini adalah penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis.
- c. Penyajian data, hal ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang akan didapatkan dengan bentuk naratif.

d. Penarikan kesimpulan, proses ini dilakukan setelah melewati proses reduksi data dan penyajian data, sehingga dapat disimpulkan. Namun kesimpulan sementara ini masih dapat diuji dengan data di lapangan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dalam penyusunan dan penyajian data, maka perlu disusun secara sistematis. Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep dalam Gadai Syariah dan Lelang Syariah membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, terdiri dari dua sub, sub pertama membahas gadai syariah yang isinya pengertian gadai syariah, dasar hukum gadai syariah, syarat dan rukun rahn, prosedur gadai syariah. Sub kedua membahas lelang yang isinya pengertian lelang, dasar pelelangan barang jaminan, jenis-jenis lelang, pihak-pihak dalam pelelangan barang jaminan, dan tata cara pelelangan barang.

Bab III : Lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, meliputi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2011), Hlm.222.

gambaran umum Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, prosedur lelang barang jaminan di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, membahas tentang analisis prosedur lelang barang jaminan di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

Bab V : Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan keilmuan tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah khususnya di Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai nasabah yang tidak mampu melunasi hutang dan angsuran dilakukan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen dengan lelang terbuka secara umum untuk masyarakat layak. Sebulan sebelum dilakukan pelelangan gadai akan diumumkan pada papan pengumuman di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Jenis lelang yang dilakukan adalah lelang harga naik dan lelang harga turun dimana yang dipandu oleh pihak pengadilan agama negeri dan pihak penaksir dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen. Pelaksanaan lelang gadai syariah di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen berlandaskan Al Quran dan Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dan berpedoman secara PJOK Nomor 31/PJOK.05/2016.
2. Terkait praktik di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen ketika *rahin* tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. Berdasarkan praktiknya kaidah fiqih tentang muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan”.

Kaidah fiqh tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila barang gadai yang tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak menjualnya. Jika barang gadai itu tidak laku maka pihak Pegadaian akan melakukan jual beli borongan yang mana hal itu akan merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya hal ini PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 karena merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme berkerja maka penulis memberikan rekomendasi kepada PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen antara lain lain:

1. Untuk meningkatkan komunikasi pelayanan kepada nasabah sebaiknya petugas *account officer* melakukan *visit home* minimal 1 bulan sekali guna memperhatikan angka keterlambatan angsuran dan pelayanan kepada nasabah.
2. Harusnya adanya gerak cepat dan perluasan informasi dalam penyampaian pengumuman pelelangan barang gadai tidak hanya sekitar Pekalongan kota saja tapi luar kota bisa mengikuti.

3. Untuk tempat bisa dilakukan diluar pegadaian syariah agar dapat memaksimal konsumen yang akan mengikuti lelang syariah di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Bin Muhammad Ath Thayyar, (2008), *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Abdul Ghofyr Anshori, (2011) *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: GMUP.
- Abdul Malik Idris, Abu Ahmad, (1990), *Terjemahana Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Abdul Aziz Dahlan (2017), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Darul Aziz.
- A. Djazuli, (2010), *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabera.
- Agha Sofia, (2011), *Solusi Pegadaian Apa Dan Bagaimana?*, Bandung: Alfa Beta
- Ahmad Mujahidin, (2010), *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ahmad Wardi Muslich, (2016), *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Andri Soemaitra, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashibly, (2018) *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz.
- .Buchari, Dhoni, (2014), *Manajemn Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Chairuman Pasribu, Suhwardi K., (1996), *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi Suhendi, (2010), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Heri Sudarsono, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisa.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (2012), *Fiqih Muamalah Madzhab Syafii*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Imam Ash Shan'ani, (1995), *Subulus Salam Juz II*, Beriut: Darul Kutub Al Imiyah.
- Imam Al Mundziri, (2013), *Ringkasan Shahih Muslim, Terj Rohimi & Zaenal Muttaqin*, Bandung; Jabal.
- Ibnu Rusyd, (1990), *Bidayatul Mujtahid*, Semarang; Asy Syifa.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402, 403 dan 404.
- Mustafa Ahmad, (2000), *Fiqih Muamalah*, Jakarta; PT Gaya Media Pratama.
- Muhammad Aqil Haidar, (2019), *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Abdulkadir, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti,.
- Mardani, (2014), *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta; PT Rajawali Pres.
- Muhammad Sholikhul Hadi, (2003), *Pegadaian Syaraih*, Jakarta: Salemba Daniyah.
- Muhammad Akram Khan, (1996). *Ajaran Nabi Muhammad Saw Tentang Ekonomi*, Jakarta; PT Bank Muamalah Indonesia.
- Muhammad Firdaus, (2007), *Mengeatas Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Reinesa.
- Salim, (2006), *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno Hadi, (2011) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumardi Suryabrata, (1998) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta..
- Sayyid Sabiq, (2010), *Fiqih Sunnah Volume 12*, Bandung; PT Ma'arif.

Sianturi, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Jakarta: CV Mandar Maju.

Sunan At-Tirmidzi, (2016), *Al Jami Al Shohih*, Semarang: Toha Putra.

Poerwadarminta WJS. (2010), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentnag *Usaha Pegadaian Bab 1 Pasal 1 No 16*.

Yusuf Qardhawi, (2015), *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press.

Zainudin Ali, (2016), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: PT SINAR GRAFIKA.

Zainudin Ali, (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT SINAR GRAFIKA.

Skripsi

Fathurrokhman, (2017), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang HP Jaminan Gadai (Studi Kasus pada Konter HP di Jalan Moses Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Parita Yuliani, (2018), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran*, Skripsi IAIN Purwokerto.

Siti Farihah, (2017), *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Uci Hardika Sari, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Penyelesaian Pembiayaan Macet di BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara

Ananda FM, (2020, 18 Nop), *Account Officer*, wawancara pribadi.

Diah Purnawati, (2020, 18 Nov), Ka, Cap, wawancara pribadi.

Syukur, Kabag Penaksir (2020, 17 Nop), wawancara pribadi

Syamsul Efendi, (2020, 6 Jan), Pegawai, wawancara pribadi.

Urifatul Mina, (2020, 17 Nop) Kabag, wawancara pribadi.

Nayla Soraya, (2020 18 Nop), *Account Officer*, wawancara pribadi.

Pedoman Wawancara

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen kepada nasabah yang anggurannya macet?
2. Apa bila ada kelebihan dari lelang barang jaminan uang kelebihan itu akan jadi hak nasabah atau akan masuk ke Pegadaian?
3. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?
4. Bagaimana tindakan pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen terhadap nasabah yang tidak mampu melunasi hutang gadai?
5. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?
6. Kapan waktu dan tempat lelang itu dilakukan?
7. Apa bedanya Pegadaian Syariah dan Konvensional?
8. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen apabila surat peringatan yang sudah di berikan kepada nasabah tetapi tidak di respon?
9. Apakah ada surat pemberitahuan sebelum pelelangan barang?
10. Apa saja produk-produk di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?

Transkrip Wawancara

Nama : Diah Purnawati

Jabatan : Kepala Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen kepada nasabah yang angsurannya macet?

Jawab : Dari jumlah nasabah yang begitu banyak, akan kami prioritas penyelesaian melalui lelang ada pada posisi yang macet. Kalau kurang lancar itu masih bisa diberikan pembinaan diselesaikan dengan secara kekeluargaan tapi jika macet total, maka proses selanjutnya kami berikan SP 1,2, dan 3 apabila peringatan tersebut tidak diperhatikan maka kami dari pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melakukan eksekusi penyitaan bagi bentuk barang berupa rumah, mobil dan motor. Namun untuk barang yang sudah masuk dalam pegadaian maka akan dilakukan pelelangan, dimana pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melayangkan surat kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pelelangan melalui PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen

2. Apa bila ada kelebihan dari lelang barang jaminan uang kelebihan itu akan jadi hak nasabah atau akan masuk ke Pegadaian?

Jawab : jika terdapat kelebihan uang dan target atau dengan kata lain uang pinjaman nasabah setelah diambil untuk pembayaran administrasi lelang, pajak lelang dan hutang nasabah. Maka kantor akan

mengembalikan uang kelebihan nasabah, namun dalam jangka 1 tahun tidak diambil kantor akan menghibahkan kepada BAZIS atau lembaga sosial Islam yang membutuhkan bantuan, seperti santunan anak yatim piatu dan sekolah, dan kaum miskin yang membutuhkan.

Nama : Urifatul Mina

Jabatan : Kabag Pemasaran

1. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?

Jawab : Awalnya kami dari pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, memberikan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang tidak mampu membayar atau melunasi angsuran barang jaminan sebanyak 1,2,3 kalau tidak ada respon juga, maka akan dilakukan penyelesaian dengan pemanggilan untuk diajak musyawarah di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, jika masih tidak mau datang atau sulit diajak musyawarah oleh pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen tidak ada respon. Maka pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melakukan koordinasi dan permohonan ke kantor pusat untuk dilakukan eksekusi oleh pihak pengadilan.

2. Bagaimana tindakan pihak PT. Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen terhadap nasabah yang tidak mampu melunasi hutang gadai?

Jawab : Apabila pihak *rahin* tidak bisa mampu melunasi atau tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan, maka *murtahin* akan melakukan pelelangan/eksekusi terhadap barang jaminan gadai milik *rahin*. Dimana proses eksekusi pelelangan ini sudah melalui

proses yang panjang mulai dari SP 1,2, dan 3 sampai masa tenggang waktu atau tempo dan kebijaksanaan dalam musyawarah antara kedua belah pihak. Cara pelelangan ini digunakan untuk menutupi kewajiban *rahin* beserta jasa simpan dan biaya perawatan benda.

3. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?

Jawab : Untuk sistem lelang barang gadai jaminan bagi nasabah yang tidak mampu membayar sampai batas ditentukan atau kredit macet, lelang menggunakan sistem lelang naik dan lelang turun, akan tetapi jika masih tidak terselesaikan maka sistem lelang akan dilakukan dengan sistem jual beli borongan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian diantara kedua pihak, tapi namanya sistem jual beli pasti mengikuti harga pasaran dan kadang masih ada kekurangan yang harus diselesaikan oleh nasabah kepada pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen

4. Kapan waktu dan tempat lelang itu dilakukan?

Jawab : Untuk pelelangan dilakukan dengan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan yaitu di kantor pegadaian, adapun untuk waktu pelaksanaan Pelelangan di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen yaitu pada minggu ke 2 dan minggu terakhir dalam waktu 1 bulan terhitung dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 30 / 31, tergantung jumlah tanggal yang terdapat pada bulan tersebut. Selain pada waktu yang telah ditentukan pelaksanaan lelang di PT Pegadaian

Kantor Cabang Syariah Ponolawen terkadang melakukan lelang
sewaktu-waktu (bukan waktu yang ditentukan)

Nama : Bapak Syukur

Jabatan : Kabag Penaksir

1. Bagaimana sistem lelang di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Syariah Ponolawen?

Jawab : Lelang barang jaminan dilakukan dengan dua sistem yaitu lelang naik dan lelang turun. Lelang naik ini dimulai dari harga paling rendah kemudian harga akan selalu naik, hasil keputusan ditetapkan jika ada calon pembeli yang memberikan penawaran tertinggi yang dinyatakan menang dalam lelang. Sedangkan lelang turun, penawaran akan dimulai dari harga yang paling tinggi yang ditetapkan oleh panitia lelang. Dimana harga tertinggi yang kami maksud adalah harga maksimum. Harga akan diturunkan sampai pada batas calon pembeli ingin mengajukan harga yang menurut panitia lelang dianggap sebagai harga yang layak

Nama : Ananda FM

Jabatan : *Account Officer*

1. Apa yang dilakukan pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen apabila surat peringatan yang sudah di berikan kepada nasabah tetapi tidak di respon?

Jawab : Jika sudah diberikan surat pengertian sampai ketiga kali tidak merespon panggilan, maka kami akan melakukan *visit costumer* ke rumah nasabah. Dimana nasabah ajakan diajak musyawarah untuk macetnya angsuran gadai. Pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen waktu selama 15 hari untuk melunasi angsuran yang tertunggak, apabila dalam waktu 15 hari tidak bisa melunasi tunggakan angsuran. Maka pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen akan melakukan penyitaan atau eksekusi lelang, yang akan diajukan dan dilakukan surat permohonan kepada kantor wilayah untuk mengajukan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi lelang barang jaminan yang tidak mampu membayar angsuran atau gadai macet

2. Apakah ada surat pemberitahuan sebelum pelelangan barang?

Jawab : Dalam pemberitahuan kepada nasabah lelang kami memberitahu paling lama seminggu sebelum tanggal penjualan jika nasabah belum juga melunasi dan tidak bisa memberikan keterangan kepada pihak PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen, akan tetapi sebelum itu kami akan melakukan pemberitahuan seperti: surat pemberitahuan pada masing-masing alamat nasabah, menghubungi melalui telepon, membuat

papan pengumuman yang ditempel di kantor. Namun jika semua langkah itu tidak diperhatikan atau diabaikan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran, kami akan mengeksekusi barang jaminan mereka dengan cara melelang

3. Bagaimana proses lelang di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen?

Jawab : Pelelangan barang jaminan akan dilakukan secara lelang naik dan lelang turun dimana peserta lelang sudah mendaftar dan dilakukan dimuka umum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Namun jika barang tidak terjual dalam lelang barang jaminan terbuka umum, maka barang akan dijual belikan secara borongan. Hal ini dilakukan untuk melunasi hutang angsuran nasabah yang tidak bisa dilunasi karena kredit macet

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Ibu Nayla Soraya di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah

Ponolawen



Wawancara dengan Bapak Satyo Tri di Pegadaian Kantor Cabang Syariah
Ponlawen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Kuku Danar Fareza
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 09 Desember 1997
NIM : 2014115006
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sewaka Dusun Cengis RT 04 RW 07
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Email : danarfareza73@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M Nasir Antoni
Nama Ibu : Runiti
Alamat : Desa Sewaka Dusun Cengis RT 04 RW 07
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Desa Sewaka (Tahun Lulus 2003)
2. SD Negeri 03 Sewaka (Tahun Lulus 2009)
3. SMP Negeri 05 Pemalang (Tahun Lulus 2012)
4. MAN Pemalang (Tahun Lulus 2015)
5. IAIN Pekalongan (Angkatan 2015)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAH PURNAMAWATI, SE
Nik : P78974
Jabatan : Pemimpin Cabang


Menerangkan bahwa :

Nama : Kukuh Dinar Fareza
Nim : 2014115006
Semester : XIII (Tiga Belas)

Telah selesai mengadakan riset dan wawancara guna penyusunan skripsi sarjana dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Lelang Barang jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Pegadaian Syariah Pekalongan)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 01 September 2021
PT PEGADAIAN (Persero)


DIAH PURNAMAWATI, SE
NIK. P78974



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KUKUH DANAR FAREZA

NIM : 20014115006

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Penyelesaian Sengketa Gadai Akibat Ketidakmampuan Nasabah
Membayar Angsuran di Pegadaian Kantor Cabang Syariah Ponolawen
Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2021



KUKUH DANAR FAREZA

NIM. 20014115006

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.